

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak menjadi salah satu strategi dalam pengelolaan perusahaan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan tetap melihat akibat pajak yang ditimbulkan (Sianipar *et al* (2020); Handoyo *et al* (2022); Setiadi *et al* 2022)). Penghindaran pajak menjadi tindakan yang legal dilakukan karena praktik yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan pajak (Nathania *et al* (2021); Praditasari & Setiawan (2017); Saputra *et al* (2024)).

Dalam kehidupan nyata, banyak perusahaan yang berupaya untuk meminimalkan seluruh biaya usahanya dengan berbagai cara, salah satunya mengurangi bagian laba dengan tujuan agar dapat menghindari pajak yang besar (Nathania *et al.*, 2021). Bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mendapatkan tagihan pajak yang minimal dengan laba perusahaan yang maksimal. Oleh karena itu, manajer akan berusaha maksimal untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan perpajakan maupun dengan strategi lainnya (Sonia & Suparmun, 2019).

Penghindaran pajak bisa dilakukan melalui perencanaan pajak (*tax planning*) terlebih dahulu (Fadilla *et al.*, 2024). Dapat dikatakan penghindaran pajak apabila perusahaan melakukan penghematan pajak dengan cara menggunakan kelemahan peraturan perpajakan, meskipun tidak semua tindakan penghindaran pajak melanggar aturan (Sianipar *et al.*, 2020) . Sementara itu untuk negara, pajak merupakan sumber pembiayaan untuk operasional suatu negara. apabila banyak pelaku bisnis membuat penghindaran pajak pada laporan

keuangan, maka sumber dana bagi negara tidak mencukupi sehingga kegiatan operasional negara otomatis dapat terganggu (Puspita & Febrianti, 2018). Perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan pendapatan pajak yang substansial dan stabil tentunya bertentangan dengan kepentingan perusahaan yang ingin membayar pajak seminimal mungkin (Muslim & Fuadi, 2023).

Sampai saat ini kasus dari praktik penghindaran pajak yang ada di Indonesia sangat banyak. Peningkatan hampir sekitar 8% dari tahun 2012 dan naik menjadi 11% pada tahun 2019, sehingga hal itu dapat berdampak pada kurangnya pendapatan pajak negara yang pastinya akan mengakibatkan rugi besar untuk Indonesia sendiri. Sri Mulyani selaku menteri keuangan merinci bahwa wajib pajak badan yang melaporkan rugi jumlahnya meningkat dari 5.199 naik hampir dua kali lipat menjadi 9.496 pada tahun 2019 sampai tahun 2021 (CBNC, 2021). Adapun beberapa fenomena penghindaran pajak di Indonesia:

Fenomena dugaan penghindaran pajak pada perusahaan batu bara PT Adaro Energy pada tahun 2019 dilaporkan oleh nirlaba *Global Witness* yang mengungkap adanya indikasi penghindaran pajak. Dugaan penghindaran pajak ini dilakukan dengan memindahkan sejumlah laba yang didapatkan perusahaan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaannya di luar negeri sejak 2009-2017 melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura. *Coaltrade Services International* dengan mengatur sedemikian rupa sehingga mereka dapat membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (CBNC, 2019).

Fenomena selanjutnya pada tahun 2020 penghindaran pajak di Indonesia diprediksi dapat merugikan negara sebesar 68,7 Triliun. *Tax Justice Network*

mengumumkan temuannya dalam laporan yang bertajuk *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* yang menjelaskan bahwa perusahaan menjadi penyebab penghindaran pajak. Penghindaran pajak tersebut terjadi karena akibat dari transaksi istimewa yang ada di dalam maupun luar negeri. Hal tersebut sejalan dengan laporan *tax Justice Network* yang menyatakan perusahaan multinasional mengalihkan pajaknya ke negara yang menganut *tax haven* atau surga pajak dengan tujuan perusahaan tidak memberitahu jumlah keuntungan yang dihasilkan di negara tempatnya beroperasi. Dengan begitu perusahaan akan membayar pajak dengan jumlah yang minimal (Kontan, 2020).

Terjadinya penghindaran pajak membuat perusahaan dipandang buruk oleh banyak orang, sehingga sulit memperoleh pengesahan dari masyarakat luas dan stakeholder lainnya. Akibatnya, perusahaan mengalami kesulitan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, setiap perusahaan membutuhkan pengesahan dari masyarakat dan stakeholder untuk menjalankan usahanya dalam jangka panjang.

Praktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh salah satu aspek manajemen suatu organisasi yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan bentuk kepemilikan saham dimana pihak manajemen atau internal perusahaan memegang sejumlah saham perusahaan (Agustyo & Arianti, 2024). Sugiarto (2011) dalam (Prastiyanti & Mahardhika, 2022) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dimana suatu keadaan manajer ikut serta dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer berperan ganda baik sebagai manajer maupun pemegang saham perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh manajemen, semakin besar kemungkinan manajer

terlibat dalam praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan laba. Proporsi saham yang lebih besar dimiliki oleh manajemen memberikan pengaruh lebih besar dalam menentukan strategi penghindaran pajak yang akan diterapkan. Penelitian yang dilakukan (Deef *et al* (2021); Handoyo *et al* (2022); Syahnandevito *et al* (2024)) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Jamei (2017); Sonia & Suparmun (2019); Alkurdi & Mardini (2020)) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pangesti & Ratnaningsih (2023) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi adalah tindakan mengurangi keuntungan dan aset bersih sebagai respons terhadap kabar buruk, tanpa meningkatkan keuntungan dan aset bersih sebagai respons terhadap kabar baik. Oleh karena itu, mengapa perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme akan secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan tersebut menyusun laporan keuangannya akan digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan. Jika konservatisme akuntansi dapat mengurangi keuntungan dan aset bersih dalam laporan keuangan perusahaan, maka kemungkinan untuk perusahaan tersebut akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan (Sarraf (2017); Nurcholis *et al* (2021); Roslita & Anugerah, (2022)) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sa'adah & Prasetyo (2021); Ardillah & Halim (2022); Yuniarsih (2018)) yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tindakan penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh *Inventory Intensity*. Anggriantari & Purwantini (2020) menyatakan bahwa persediaan

perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang digunakan untuk memenuhi permintaan dan mendukung operasional dalam jangka panjang perusahaan. *Inventory intensity* merupakan perbandingan antara nilai persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Kurniawan & Triyono, 2024). Semakin besar jumlah persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, semakin tinggi beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut. Biaya yang timbul karena keterlibatan perusahaan dalam persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan dicatat sebagai biaya pada periode saat biaya tersebut terjadi (Rosandi, 2022). Biaya pemeliharaan dan penyimpanan perusahaan yang tinggi akan mengurangi laba perusahaan, sehingga berpotensi mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan (Nugrahadi & Rinaldi (2021); Setiadi *et al* (2022); Saputra *et al* (2024)) menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sonia & Suparmun (2019); Indriyanti & Setiawan (2019); Mukti & Urrahmah (2022)) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Leverage* merupakan jumlah liabilitas yang digunakan perusahaan untuk melakukan pendanaan (Barli, 2018). Perusahaan menggunakan *leverage* dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang lebih besar daripada biaya atas aset dan sumber pendanaannya, dengan harapan dapat meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham (Irawan *et al.*, 2017). Selain itu, *leverage* yang tinggi dalam suatu perusahaan cenderung mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajemen cenderung memilih untuk berhutang sebagai strategi untuk menghindari beban pajak yang lebih besar. Hasil penelitian yang dilakukan (Pangaribuan *et al* (2021); Adegbite & Bojuwon (2019);

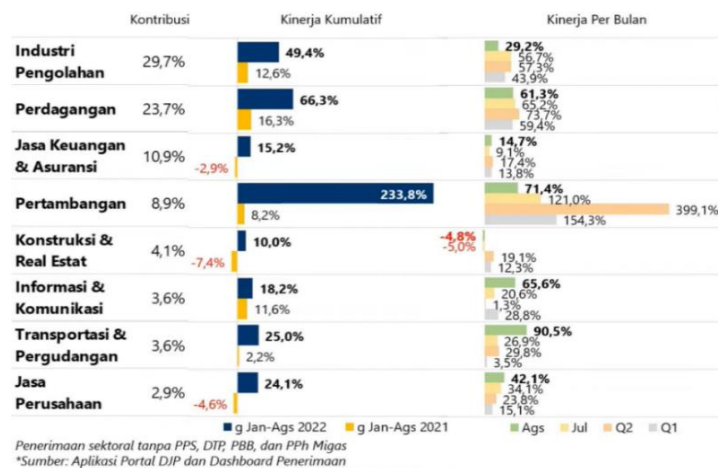
Nathania *et al* (2021)) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Murni *et al* (2016); Sonia & Suparmun (2019); Darsani & Sukartha (2021)) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu *gender diversity*. *Gender diversity* disini meneliti tentang persebaran dewan direksi bergender perempuan yang berada dalam suatu perusahaan. *Gender diversity* tersebut berhubungan dengan karakteristik eksekutif dalam mengambil risiko untuk membuat keputusan (Winasis & Yuyetta, 2017). Karakter eksekutif dalam mengevaluasi resiko yang dihadapi sering dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu eksekutif yang cenderung berhati-hati terhadap resiko (*risk-averse*) dan eksekutif yang cenderung mengambil resiko (*risk-taking*) (Sjahputra & Sujarwo, 2022). Eksekutif *risk-averse* merupakan eksekutif yang memiliki sikap kurang berani dan lebih condong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. (Peni & Vahamaa, 2010) menyatakan bahwa dewan direksi perempuan mengikuti strategi pelaporan keuangan yang lebih konservatif dan *risk-averse*. Eksekutif memiliki peran dalam mengambil keputusan terkait seluruh kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Penelitian yang dilakukan (Jarbouy *et al* (2020); Budiana & Kusuma (2022); Widuri *et al* (2020)) menyatakan bahwa *gender diversity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Zhang *et al* (2022); Riguen *et al* (2020); Hoseini *et al* (2019)) menyatakan bahwa *gender diversity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Beberapa faktor dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak yang telah disebutkan diatas dan pernah diteliti peneliti sebelumnya, hampir terdapat

ketidaksesuaian jawaban yang diperoleh. Oleh karena itu, karena hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten, peneliti ingin melakukan penelitian ulang tentang bagaimana kepemilikan manajerial, konservatisme akuntansi, *inventory intensity*, *leverage* dan *gender diversity* mempengaruhi penghindaran pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bukti empiris pengaruh dari variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, konservatisme akuntansi, *inventory intensity*, *leverage* dan *gender diversity* terhadap penghindaran pajak.

Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu, terletak pada objek dan periode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013-2022. Sektor manufaktur dipilih karena setoran pajak yang diperoleh dari sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur menjadi andalan dalam penerimaan pajak bagi pemerintah karena kontribusinya mencapai 29,4% dibuktikan dengan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di bawah ini:



**Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Sektoral**

Alasan lain memilih perusahaan manufaktur karena mempunyai aset tetap dan persediaan yang besar sehingga kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak lebih besar karena untuk meningkatkan keuntungan

perusahaan. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2013-2022 dengan menggunakan jangka waktu ukuran 10 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren penghindaran pajak di perusahaan manufaktur dalam jangka panjang. Dengan mengetahui tren penghindaran pajak, diharapkan dapat menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan atau penurunan dalam praktik penghindaran pajak di perusahaan manufaktur secara keseluruhan dalam periode waktu yang relatif panjang. Penelitian ini menggunakan analisis data regresi logistik. Dari uraian singkat yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Konservatisme Akuntansi, *Inventory Intensity*, *Leverage* dan *Gender Diversity* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2022”**. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dengan memberikan tambahan pertimbangan kepada pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak secara tepat dan efisien tanpa melanggar undang-undang. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi para pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan investasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

3. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah *gender diversity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *gender diversity* terhadap penghindaran pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, konservatisme akuntansi, *inventory intensity*, *leverage* dan *gender diversity* serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak serta mampu sebagai literatur dan rujukan bagi peneliti dalam pengembangan penelitian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai pandangan perusahaan untuk dipertimbangkan dalam membuat ketetapan perencanaan pajak searah dengan undang-undang perpajakan yang ditetapkan sehingga tidak berisiko menerima sanksi perpajakan.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai evaluasi dan peninjauan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan dan kajian lebih mendalam tentang penghindaran pajak perusahaan di Indonesia.

### c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat memberikan pertimbangan kepada investor dalam pengambilan keputusan investasi.